



P E N E T A P A N

Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. Kismiati Binti Kusni alias Koesni, Agama Islam, Umur 56 tahun, Pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Perumahan Sumberan Asri No.10 RT.1 RW.4 Kel. Balas Klumprik Kec. Wiyung Kota Surabaya, sebagai Pemohon I.
2. Soetjiani, S.Pd., Binti Kusni alias Koesni, Agama Islam, Umur 55 tahun, Pekerjaan Guru, beralamat di Jl. Kedurus 1C/9 RT.3 RW.1 Kel. Kedurus Kec. Karang Pilang Kota Surabaya, sebagai Pemohon II.
3. Soegeng Santoso, SE., Bin Kusni alias Koesni, Agama Islam, Umur 53 tahun, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jl. Ciherang Timur 2/II/19 RT.2 RW.9 Kel. Simpangan Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi, sebagai Pemohon III.
4. Sri Pudji Rahayu Binti Kusni alias Koesni, Agama Islam, Umur 51 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Ngagel Tirta 4/10 RT.6 RW.3 Kel. Ngagel Redjo Kec. Wonokromo Kota Surabaya, sebagai Pemohon IV.
5. Dyah Agustina Purwaningtyas Binti Sugito, agama Islam, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, alamat di Jl. Menanggal Kelapa Gading 02/08 RT.6 RW.1 Kel. Menanggal Kec. Gayungan Kota Surabaya, sebagai Pemohon V.
6. Lely Indrawati Dwi Sagita Binti Sugito, agama Islam, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, alamat di Jl. Kutisari Selatan 2E/3 RT.1 RW.3 Kel. Kutisari Kec. Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya, sebagai Pemohon VI.

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VI disebut sebagai Para Pemohon;

Hlm. 1 dari 16 hlm. Pen. No. 203/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Widia Ari Suanti, SHI., MHI., Advokat, yang berkantor di Jalan A. Yani 117 Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 236/kuasa/1/2023 tanggal 05 Januari 2023;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon/Kuasa Hukumnya dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 05 Januari 2023 dengan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah anak anak dan cucu-cucu dari Pewaris yang sudah dewasa, berakal, dan sehat jasmani maupun rohani sehingga cakap bertindak hukum serta tidak sedang bersengketa;

2. Bahwa Pewaris/Soeparti alias Suparti Binti Tarimin Kertoredjo selama hidup hanya menikah 1 (satu) kali dengan Kusni alias Koesni bin Murnawi pada tahun 1961. Dan dalam masa pernikahan Pewaris/ Soeparti alias Suparti Binti Tarimin Kertoredjo dengan Kusni alias Koesni bin Murnawi tersebut dikarunia 5 orang anak yakni:

1. Kadarwati Binti Kusni Alais Koesni
2. Kismiati Binti Kusni alias Koesni,
3. Soetjiani, S.Pd., Binti Kusni alias Koesni,
4. Soegeng Santoso, SE., Bin Kusni alias Koesni,
5. Sri Pudji Rahayu Binti Kusni alias Koesni

3. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 29-09-2022, Soeparti alias Suparti Binti Tarimin Kertoredjo meninggal dunia, sedangkan kedua orang tuanya juga sudah meninggal lebih dahulu yakni Bapak Tarimin Kertoredjo meninggal pada tahun 2003 dan Ibu Samirah meninggal pada tahun 2001;

Hlm. 2 dari 16 hlm. Pen. No. 203/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa demikian pula dengan suami Pewaris yang bernama Kusni alias Koesni bin Murnawi juga sudah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris pada tanggal 07-12-1984;

5. Bahwa demikian juga dengan anak Pewaris yang bernama Kadarwati Binti Kusni alias Koesni juga sudah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris pada tanggal 16-12-2021, dimana selama hidup hanya menikah 1 kali dengan Sugito Bin Suhud dan dikaruniai 2 orang anak saja yakni :

1. Dyah Agustina Purwaningtyas Binti Sugito,
2. Lely indrawati dwi sagita binti sugito.

6. Bahwa dengan demikian, ahli waris dari Soeparti alias Suparti Binti Tarimin Kertoredjo yang meninggal dunia pada tanggal 29-09-2022 adalah :

1. Kismiati Binti Kusni alias Koesni, sebagai anak kandung
2. Soetjiani, S.Pd., Binti Kusni alias Koesni, sebagai anak kandung
3. Soegeng Santoso, SE., Bin Kusni alias Koesni, sebagai anak kandung
4. Sri Pudji Rahayu Binti Kusni alias Koesni, sebagai anak kandung
5. Dyah Agustina Purwaningtyas Binti Sugito, sebagai cucu/ahli waris pengganti dari Kadarwati binti Kusni alias Koesni.
6. Lely Indrawati Dwi Sagita Binti Sugito, sebagai cucu/ahli waris pengganti dari Kadarwati binti Kusni alias Koesni.

7. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris (Soeparti alias Suparti Binti Tarimin Kertoredjo), juga meninggalkan harta warisan berupa :

1. Sebidang tanah dan bangunan / Rumah di Jl. Ngagel Tirto 4/10 RT.6 RW.3 Kel. Ngagel Redjo Kec. Wonokromo Kota Surabaya
2. Dan lain-lain.

8. Bahwa penetapan ahli waris ini diperlukan oleh para ahli waris guna :

1. Balik nama warisan tersebut di atas ;
2. Dan juga untuk keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hlm. 3 dari 16 hlm. Pen. No. 203/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan ahli waris dari Soeparti alias Suparti Binti Tarimin Kertoredjo yang meninggal dunia pada tanggal 29-09-2022 adalah :

1. Kismiati Binti Kusni alias Koesni, sebagai anak kandung
2. Soetjiani, S.Pd., Binti Kusni Alias Koesni, sebagai anak kandung
3. Soegeng Santoso, SE., Bin Kusni alias Koesni, sebagai anak kandung
4. Sri Pudji Rahayu Binti Kusni alias Koesni, sebagai anak kandung
5. Dyah Agustina Purwaningtyas Binti Sugito, sebagai cucu/ahli waris pengganti dari Kadarwati binti Kusni alias Koesni.
6. Lely Indrawati Dwi Sagita Binti Sugito, sebagai cucu/ahli waris pengganti dari Kadarwati binti Kusni alias Koesni.

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yuli Astutik, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yuli Astutik, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Emilianti, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Emilianti, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Henny Prasetiowati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Henny Prasetiowati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ida Nurfita, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);

Hlm. 4 dari 16 hlm. Pen. No. 203/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ida Nurfita, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Agus Djaka Suprianto, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama Agus Djaka Suprianto, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Eko Susilo Wardhana, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Eko Susilo Wardhana, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);
13. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Eko Susilo Wardhana dengan Epri Handayani, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.13);
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Evira Yolanda Yuliniar Wardhani, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.14);
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Evira Yolanda Yuliniar Wardhani, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.15);
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Fani Adji Santosa, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.16);
17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fani Adji Santosa, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.17);
18. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Panggih dengan Rumilah telah menikah tanggal 4 Agustus 1964, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.18);
19. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Panggih, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.19);
20. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Rumilah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.20);
21. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Epri Handayani, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.21);

Hlm. 5 dari 16 hlm. Pen. No. 203/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Suparmi bin Satrosni, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Ngagel 4/20 RT. 006 RW. 003 Kelurahan Ngagelrejo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Kusni alias Koesni bin Murnawi, Soeparti alias Suparti Binti Tarimin Kertoredjo, dan Epri Handayani binti Panggih alias Panggih Harjo;
- Bahwa, Kusni alias Koesni bin Murnawi telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2013 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Soeparti alias Suparti Binti Tarimin Kertoredjo serta dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama Kismiati binti Kusni alias Koesni, Epri Handayani binti Panggih alias Panggih Harjo, Soetjiani, S.Pd. binti Kusni alias Koesni, Soegeng Santoso, SE. bin Kusni alias Koesni, Sri Pudji Rahaju binti Kusni alias Koesni, dan Agus Djaka Suprianto bin Panggih alias Panggih Harjo;
- Bahwa, setahu saksi, anak kandung kedua Kusni alias Koesni bin Murnawi dan Soeparti alias Suparti Binti Tarimin Kertoredjo yang bernama Epri Handayani binti Panggih alias Panggih Harjo telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2020;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Epri Handayani binti Panggih alias Panggih Harjo pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Eko Susilo Wardhana bin Kusworo Hadi serta dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Dyah Agustina Purwaningtyas binti Sugito dan Lely Indrawati Dwi Sagita binti Sugito;
- Bahwa, kemudian isteri Kusni alias Koesni bin Murnawi yang bernama Soeparti alias Suparti Binti Tarimin Kertoredjo telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2022;

Hlm. 6 dari 16 hlm. Pen. No. 203/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, almarhum Kusni alias Koesni bin Murnawi, almarhumah Soeparti alias Suparti Binti Tarimin Kertoredjo, dan almarhumah Epri Handayani binti Panggih alias Panggih Harjo semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
 - Bahwa, ayah kandung Kusni alias Koesni bin Murnawi yang bernama Waryoredjo telah meninggal dunia terlebih dahulu sekitar tahun 1980, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Damini juga telah meninggal dunia terlebih dahulu sekitar tahun 1987;
 - Bahwa, ayah kandung Soeparti alias Suparti Binti Tarimin Kertoredjo yang bernama Djojoastro telah meninggal dunia terlebih dahulu sekitar tahun 1983, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Satimah juga telah meninggal dunia terlebih dahulu sekitar tahun 1989;
 - Bahwa, ayah kandung Epri Handayani binti Panggih alias Panggih Harjo yang bernama Panggih alias Panggih Harjo telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Rumilah masih hidup ketika Epri Handayani binti Panggih alias Panggih Harjo meninggal dunia;
 - Bahwa, saksi tahu Kusni alias Koesni bin Murnawi, Soeparti alias Suparti Binti Tarimin Kertoredjo, dan Epri Handayani binti Panggih alias Panggih Harjo serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;
 - Bahwa, setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Kusni alias Koesni bin Murnawi, almarhumah Soeparti alias Suparti Binti Tarimin Kertoredjo, dan almarhumah Epri Handayani binti Panggih alias Panggih Harjo;
2. Nama Sumadi bin Tarimin, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Ngagel Tirto 3/24 RT. 004 RW. 003 Kelurahan Ngagelrejo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah adik Pewaris;

Hlm. 7 dari 16 hlm. Pen. No. 203/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Kusni alias Koesni bin Murnawi, Soeparti alias Suparti Binti Tarimin Kertoredjo, dan Epri Handayani binti Panggih alias Panggih Harjo;
- Bahwa, Kusni alias Koesni bin Murnawi telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2013 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Soeparti alias Suparti Binti Tarimin Kertoredjo serta dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama Kismiati binti Kusni alias Koesni, Epri Handayani binti Panggih alias Panggih Harjo, Soetjiani, S.Pd. binti Kusni alias Koesni, Soengeng Santoso, SE. bin Kusni alias Koesni, Sri Pudji Rahaju binti Kusni alias Koesni, dan Agus Djaka Suprianto bin Panggih alias Panggih Harjo;
- Bahwa, setahu saksi, anak kandung kedua Kusni alias Koesni bin Murnawi dan Soeparti alias Suparti Binti Tarimin Kertoredjo yang bernama Epri Handayani binti Panggih alias Panggih Harjo telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2020;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Epri Handayani binti Panggih alias Panggih Harjo pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Eko Susilo Wardhana bin Kusworo Hadi serta dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Dyah Agustina Purwaningtyas binti Sugito dan Lely Indrawati Dwi Sagita binti Sugito;
- Bahwa, kemudian isteri Kusni alias Koesni bin Murnawi yang bernama Soeparti alias Suparti Binti Tarimin Kertoredjo telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2022;
- Bahwa, almarhum Kusni alias Koesni bin Murnawi, almarhumah Soeparti alias Suparti Binti Tarimin Kertoredjo, dan almarhumah Epri Handayani binti Panggih alias Panggih Harjo semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah kandung Kusni alias Koesni bin Murnawi yang bernama Waryoredjo telah meninggal dunia terlebih dahulu sekitar tahun 1980, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Damini juga telah meninggal dunia terlebih dahulu sekitar tahun 1987;

Hlm. 8 dari 16 hlm. Pen. No. 203/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ayah kandung Soeparti alias Suparti Binti Tarimin Kertoredjo yang bernama Djojoastro telah meninggal dunia terlebih dahulu sekitar tahun 1983, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Satimah juga telah meninggal dunia terlebih dahulu sekitar tahun 1989;
- Bahwa, ayah kandung Epri Handayani binti Panggih alias Panggih Harjo yang bernama Panggih alias Panggih Harjo telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Rumilah masih hidup ketika Epri Handayani binti Panggih alias Panggih Harjo meninggal dunia;
- Bahwa, saksi tahu Kusni alias Koesni bin Murnawi, Soeparti alias Suparti Binti Tarimin Kertoredjo, dan Epri Handayani binti Panggih alias Panggih Harjo serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Kusni alias Koesni bin Murnawi, almarhumah Soeparti alias Suparti Binti Tarimin Kertoredjo, dan almarhumah Epri Handayani binti Panggih alias Panggih Harjo;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 02 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 236/kuasa/1/2023 tanggal 05 Januari 2023, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum

Hlm. 9 dari 16 hlm. Pen. No. 203/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya mohon agar Soeparti alias Suparti Binti Tarimin Kertoredjo (isteri), Kismiati binti Kusni alias Koesni (anak kandung perempuan), Epri Handayani binti Panggih alias Panggih Harjo (anak kandung perempuan), Soetjiani, S.Pd. binti Kusni alias Koesni (anak kandung perempuan), Soegeng Santoso, SE. bin Kusni alias Koesni (anak kandung perempuan), Sri Pudji Rahaju binti Kusni alias Koesni (anak kandung perempuan), dan Agus Djaka Suprianto bin Panggih alias Panggih Harjo (anak kandung laki-laki), ditetapkan sebagai ahli waris dari Kusni alias Koesni bin Murnawi yang meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2013, dan tidak ada ahli waris yang lain selain isteri dan anak-anak almarhum, sebab ayah dan ibu kandung almarhum Kusni alias Koesni bin Murnawi telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya mohon agar Soeparti alias Suparti Binti Tarimin Kertoredjo (ibu kandung), Eko Susilo Wardhana bin Kusworo Hadi (suami), Dyah Agustina Purwaningtyas binti Sugito (anak kandung perempuan), dan Lely Indrawati Dwi Sagita binti Sugito (anak kandung laki-laki), ditetapkan sebagai ahli waris dari Epri Handayani binti Panggih alias Panggih Harjo yang meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2020, dan tidak ada ahli waris yang lain selain ibu, suami, dan anak-anak almarhumah, sebab ayah kandung almarhumah Epri Handayani binti Panggih alias Panggih Harjo telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya mohon agar Kismiati binti Kusni alias Koesni (anak kandung perempuan), Soetjiani, S.Pd. binti Kusni alias Koesni (anak kandung

Hlm. 10 dari 16 hlm. Pen. No. 203/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan), Soegeng Santoso, SE. bin Kusni alias Koesni (anak kandung perempuan), Sri Pudji Rahaju binti Kusni alias Koesni (anak kandung perempuan), Agus Djaka Suprianto bin Panggih alias Panggih Harjo (anak kandung laki-laki), Dyah Agustina Purwaningtyas binti Sugito (cucu / ahli waris pengganti dari almarhumah Epri Handayani binti Panggih alias Panggih Harjo), dan Lely Indrawati Dwi Sagita binti Sugito, (cucu / ahli waris pengganti dari almarhumah Epri Handayani binti Panggih alias Panggih Harjo), ditetapkan sebagai ahli waris dari Epri Handayani binti Panggih alias Panggih Harjo yang meninggal dunia pada tanggal 29 September 2022, dan tidak ada ahli waris yang lain selain anak-anak dan cucu almarhumah, sebab ayah, ibu, anak kandung kedua almarhumah Soeparti alias Suparti Binti Tarimin Kertoredjo yang bernama Epri Handayani binti Panggih alias Panggih Harjo juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.21, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.21 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- Bahwa, Kusni alias Koesni bin Murnawi telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2013 dan semasa hidupnya almarhumah pernah

Hlm. 11 dari 16 hlm. Pen. No. 203/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan seorang perempuan bernama Soeparti alias Suparti Binti Tarimin Kertoredjo serta dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama Kismiati binti Kusni alias Koesni, Epri Handayani binti Panggih alias Panggih Harjo, Soetjiani, S.Pd. binti Kusni alias Koesni, Soegeng Santoso, SE. bin Kusni alias Koesni, Sri Pudji Rahaju binti Kusni alias Koesni, dan Agus Djaka Suprianto bin Panggih alias Panggih Harjo;

- Bahwa, anak kandung kedua Kusni alias Koesni bin Murnawi dan Soeparti alias Suparti Binti Tarimin Kertoredjo yang bernama Epri Handayani binti Panggih alias Panggih Harjo telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2020;

- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Epri Handayani binti Panggih alias Panggih Harjo pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Eko Susilo Wardhana bin Kusworo Hadi serta dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Dyah Agustina Purwaningtyas binti Sugito dan Lely Indrawati Dwi Sagita binti Sugito;

- Bahwa, isteri Kusni alias Koesni bin Murnawi yang bernama Soeparti alias Suparti Binti Tarimin Kertoredjo telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2022;

- Bahwa, almarhum Kusni alias Koesni bin Murnawi, almarhumah Soeparti alias Suparti Binti Tarimin Kertoredjo, dan almarhumah Epri Handayani binti Panggih alias Panggih Harjo semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

- Bahwa, ayah kandung Kusni alias Koesni bin Murnawi yang bernama Waryoredjo telah meninggal dunia terlebih dahulu sekitar tahun 1980, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Damini juga telah meninggal dunia terlebih dahulu sekitar tahun 1987;

- Bahwa, ayah kandung Soeparti alias Suparti Binti Tarimin Kertoredjo yang bernama Djojoastro telah meninggal dunia terlebih dahulu sekitar tahun 1983, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Satimah juga telah meninggal dunia terlebih dahulu sekitar tahun 1989;

- Bahwa, ayah kandung Epri Handayani binti Panggih alias Panggih Harjo yang bernama Panggih alias Panggih Harjo telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Hlm. 12 dari 16 hlm. Pen. No. 203/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Rumilah masih hidup ketika Epri Handayani binti Panggih alias Panggih Harjo meninggal dunia;

- Bahwa, Kusni alias Koesni bin Murnawi, Soeparti alias Suparti Binti Tarimin Kertoredjo, dan Epri Handayani binti Panggih alias Panggih Harjo serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Kusni alias Koesni bin Murnawi, almarhumah Soeparti alias Suparti Binti Tarimin Kertoredjo, dan almarhumah Epri Handayani binti Panggih alias Panggih Harjo;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Kusni alias Koesni bin Murnawi dan almarhumah Soeparti alias Suparti Binti Tarimin Kertoredjo, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan Penetapan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam, "Kelompok ahli waris menurut hubungan darah termasuk saudara (laki-laki dan perempuan)";

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Hlm. 13 dari 16 hlm. Pen. No. 203/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 185 Kompilasi Hukum Islam telah disebutkan pula bahwasanya ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Soeparti alias Suparti Binti Tarimin Kertoredjo yang meninggal dunia pada tanggal 29 September 2022 adalah :
 - 2.1. Kismiati Binti Kusni alias Koesni, sebagai anak kandung perempuan;
 - 2.2. Soetjiani, S.Pd., Binti Kusni Alias Koesni, sebagai anak kandung perempuan;
 - 2.3. Soegeng Santoso, SE., Bin Kusni alias Koesni, sebagai anak kandung laki-laki;

Hlm. 14 dari 16 hlm. Pen. No. 203/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4. Sri Pudji Rahayu Binti Kusni alias Koesni, sebagai anak kandung perempuan;

2.5. Dyah Agustina Purwaningtyas Binti Sugito, sebagai cucu/ahli waris pengganti dari Kadarwati binti Kusni alias Koesni;

2.6. Lely Indrawati Dwi Sagita Binti Sugito, sebagai cucu/ahli waris pengganti dari Kadarwati binti Kusni alias Koesni;

3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.285.000,00,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Tontowi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H. dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Kusmiati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Tontowi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H.

ttd

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Kusmiati, S.H.

Hlm. 15 dari 16 hlm. Pen. No. 203/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar rincian perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	75.000,00
3. Biaya	Rp.	150.000,00

Panggilan

4. Biaya PNBP	Rp.	10.000,00
5. Biaya	Rp.	10.000,00

Redaksi

6. Biaya Materai	Rp.	10.000,00
------------------	-----	-----------

Jumlah	Rp.	285.000,00
--------	-----	------------

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 16 dari 16 hlm. Pen. No. 203/Pdt.P/2023/PA.Sby